

U M U M

SEKRETARIAT NEGARA

Keputusan Presiden R.I. No. 40 Tahun 1965

Mengenai

Pengintegrasian Perdagangan Luar Negeri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berhubung dengan perkembangan politik negara dan taraf per djuangan bangsa Indonesia maka kebidjaksanaan pokok ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kebidjaksanaan umum Revolusi Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka berdiri diatas kaki sendiri, maka kebidjaksanaan politik perdagangan luar negeri serta pelaksanaannya perlu diintegrasikan dengan politik luar negeri sehingga tertjapai suatu landasan yang kuat bagi perkembangan potensi negara sesuai dengan sifat ekonomi terpimpin & merudju ke Sosialisme Indonesia.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat 1 U.U.D.
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II Tahun 1960;
3. Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963.

Mendengar :

Presidium Kabinet;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Seluruh urusan perdagangan luar negeri yang berada dibawah kekuasaan Menteri Perdagangan dipindahkan dibawah kekuasaan Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
- KEDUA** : Alat perlengkapan impor dan ekspor ditempatkan setjara fungsional dan organisatoris dibawah kekuasaan Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
- KETIGA** : Dengan dipindahkannya urusan perdagangan luar negeri itu, maka Kompartemen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri dinamakan : **KOMPARTEMEN LUAR NEGERI/HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI.**
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemindahan urusan perdagangan luar negeri ditugaskan kepada Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Menteri Perdagangan.

KELIMA

: Segala surat2 keputusan, Penetapan2, peraturan2 dsbnja
: yang bertentangan dengan Surat Keputusan Presiden ini,
dengan ini ditjabut.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Surat Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran2 Negara R.I.

Diundangkan di Djakarta,
pada tanggal 10 Pebruari 1965.
SEKRETARIS NEGARA,
ttd.
MOCHD. ICHSAN.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 10 Pebruari 1965,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tt.d
S U K A R N O.

+++++